BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah *shara'* adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan *riḍa* Ilahi.[1] Pernikahan merupakan satu dari beberapa ketentuan Allah SWT. Banyak dalil-dalil yang menerangkan perintah untuk melaksanakan pernikahan. Baik yang terdapat dalam *al-Qur'ān* maupun *al-Hadith*. Salah satu ayat yang menerangkan tentang perintah untuk melaksanakan pernikahan adalah terdapat dalam Q.S al-Nūr : 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (Q.S. 24:32). [2]

---

[1] Ibnu Mas'ud; Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 250.

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat juga dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. رواه بخارى[3]

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Bukhari]

Dalam pernikahan, wali merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi.[4] Hal ini dikarenakan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, baik melaksanakan secara langsung, maupun dengan pengganti orang lain.[5] Dalam *al-Qur'ān* telah dijelaskan bahwasannya seorang laki-laki mempunyai kelebihan dibanding dengan seorang wanita, misalnya dalam hal kepemimpinan. Dalam hal ini adalah kepemimpinan untuk menikahkan seorang wanita. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-Nisa': 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak

[3] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhari*, *hadith* no.5066, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 1005.
[4] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14.
[5] Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munākaḥat*, (Mohammad Kholison), (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S. 2:34).[6]

Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasakan urusan pernikahan kepada sesama wanita, sebagaimana orang yang tertuduh boros dalam membelanjakan harta benda.[7] Jika wanita itu menikah dengan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut batal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ, فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا."[8]

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Setiap orang wanita yang menikah dengan tanpa ijin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila mereka bersengketa, penguasa boleh menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali, jika laki-laki itu telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya”

Maksud dari *hadith* di atas adalah bahwasanya wanita yang telah menikah dengan tanpa adanya ijin dari walinya, maka nikahnya batal. Maka sebagai konsekwensi dari putusnya ikatan pernikahan mereka ialah jika si wanita tersebut telah digauli oleh si laki-laki, maka wanita tersebut tidak

---

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya*..., 84.
[7] Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munākaḥat*..., 127.
[8] Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad al-Darimi, *Hadith* No. 2230, *Sunan al-Darimi*, (Riyadh: Dār al-Mughni Li al-Nasyar Wa al-Tauzi’, 2000), 1397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkan untuk mengembalikan maskawin yang diterimanya sebagai ganti atas kehormatan yang telah dihalalkan untuk laki-laki tersebut.[9]

Wali nikah ada dua macam,[10] yang pertama yakni Wali Nasab, yaitu wali yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Sedangkan yang kedua adalah Wali Hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'aḍal*) atau tidak ada, atau sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

Urutan Wali Nasab dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Ayah (*ab*)
2. Kakek (*jad*)
3. Saudara laki-laki sekandung (*akh shaqīq*)
4. Saudara laki-laki seayah (*akh li-ab*)
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn akh shaqīq*)
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn akh li-ab*)
7. Saudara laki-laki ayah yang sekandung (*'am shaqīq*)
8. Saudara laki-laki ayah yang seayah (*'am li-ab*)
9. Anak saudara laki-laki ayah sekandung (*ibn 'am shaqīq*)
10. Anak saudara laki-laki ayah seayah (*ibn 'am li-ab*)
11. Kemudian *'ashābah* [11]

[9] Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munākaḥāt*..., 128.
[10] Kompilasi Hukum Islam Pasal 20
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaannya perwalian dalam akad nikah tidak selalu dilakukan langsung oleh wali nikah itu sendiri, hal ini disebabkan karena adanya kebolehan ber*wakālah* dalam pernikahan. Ada beberapa alasan terjadinya *wakālah* dalam pernikahan, yang antara lain ialah dikarenakan wali nikah itu sendiri tidak percaya diri terhadap kemampuannya untuk menikahkan. Sehingga ia memutuskan untuk mewakilkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu daripada dirinya.

Berwakil menurut *lughat* artinya menyerahkan sesuatu. Menurut *shara'* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup.[12] Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisā' : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[13]

Perwakilan itu sah atau boleh dilakukan pada tiap-tiap pekerjaan yang boleh diwakilkan menurut *shara'*, seperti berjual beli, pernikahan, talak, memberi, menggadai, dan lain-lain yang berhubungan dengan *muāmalat* dan *munākahat*.

---

[12] Ibnu Mas'ud; Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i...,* 114.
[13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, tidaklah sah mewakilkan shalat, puasa, dan lain-lain yang bersangkut paut dengan ibadah. Hal ini karena ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya yang tidak dapat dilakukan, melainkan oleh tiap-tiap orang. Dalam hal ini dikecualikan haji dan umrah, yang boleh diwakilkan karena cara mengerjakannya tidak tetap di satu tempat, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ditambah lagi dengan keadaan suhu yang sangat panas.

Kegiatan mewakilkan suatu urusan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ[14]

Artinya: Dari Jabir r.a, ia berkata: "Pernah aku keluar pergi ke Khaibar (nama satu tempat), kemudian aku datang kepada Nabi SAW., maka beliau bersabda,: "Bila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, ambillah darinya lima belas wasaq (bahan makanan). dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!" (H.R. Abu Dawud)

Dalam *hadith* lain dinyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيْ[15]

Artinya: "Dari Jabir r.a bahwa Nabi SAW. pernah menyembelih qurban sebanyak enam puluh tiga ekor hewan, dan disuruhnya Ali untuk menyembelih hewan yang tertinggal." (H.R. Muslim)

Dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk melaksanakan pernikahan Wali Nasab dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi

[14] Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Hadith* No. 3148, *Sunan Abu Dawud*, (RIYADH: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 356.
[15] Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Hadith* no. 1218, *Ṣahīh Muslim,* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwasannya Wali Nasab dapat mewakilkan pelaksanaan pernikahan kepada Petugas Pencatat Nikah, Penghulu, Pembantu Petugas Pencatat Nikah, dan orang lain yang memenuhi syarat.[16] Sehingga dengan demikian orang tua mempelai wanita mempunyai alasan untuk mewakilkan hak untuk menikahkan anaknya kepada seorang Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

Persoalan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamata Sukodono berawal dari adanya calon pengantin yang mendaftar untuk menikah. Pelayanan yang diberikan pihak KUA tidak ada perbedaan antara calon pengantin yang hamil pra-nikah maupun tidak. Ketika diadakannya *rafa'*, pihak KUA baru mengetahui bahwasannya calon pengantin tersebut telah hamil pra-nikah. Pada waktu *rafa'* tersebut wali nikah dari calon pengantin wanita juga dihadirkan, sehingga dengan demikian akan ditanya siapakah yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Maka kemudian wali nikah dari calon pengantin perempuan tersebut mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya tersebut kepada Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.[17]

Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Penghulu yang ditunjuk untuk menerima perwakilan agar menikahkan anaknya tidak mau menerima perwakilan tersebut. Alasannya adalah dikarenakan wanita yang akan menikah dalam keadaan hamil pra-nikah. Hal ini yang membuat Penghulu tersebut tidak manerima perwakilan untuk menikahkan wanita tersebut.

---

[16] PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 18 ayat (3)
[17] Nur Rachmat Hidayat, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penolakan *tawkīl* wali yang dilakukan oleh Penghulu ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Karena telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, bahwasannya Wali Nasab dapat mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya kepada Petugas Pencatat Nikah, Penghulu, Pembantu Petugas Pencatat Nikah, dan orang lain yang memenuhi syarat.[18]

Dari pemaparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam mengenai *wakālah* dalam pernikahan dan membahasnya melalui Skripsi dengan Judul "*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Tawkīl Wali Oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono*"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah diperlukan dalam sebuah penelitian, agar dalam penelitian dan pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Dari pemaparan yang telah dibahas di atas, penulis menemukan beberapa indikasi yang mungkin dapat menjadi sebuah permasalahan, yakni:

1. Hukum pernikahan ketika calon pengantin wanita sudah hamil.
2. Faktor-faktor yang membuat wali nikah mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya.
3. Alasan penolakan *tawkīl* wali bagi calon pengantin yang hamil pra-nikah.

[18] PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 18 ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis yuridis terhadap praktik penolakan *tawkīl* wali bagi calon pengantin yang hamil pra-nikah.

Dari identifikasi masalah yang ditemukan, maka penulis membatasi masalah tersebut yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam penolakan *tawkīl* wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono.
2. Analisis yuridis terhadap praktik penolakan *tawkīl* wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka yang akan dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penolakan *tawkīl* wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap praktik penolakan *tawkīl* wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[19] Hal ini dikarenakan oleh kemungkinan adanya persamaan topik, persamaan tema, persamaan teori, dan lain-lain.

Setelah penulis mengadakan pencarian terkait topik yang berhubungan dengan *tawkīl* wali, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang *tawkīl* wali, yakni:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukīl Wali Nikah Anak di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*". Skripsi ini ditulis oleh Mochamat Sholikin. Skripsi ini mendeskripsikan tentang praktik *tawkīl* wali anak di luar nikah, yang mana seorang Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal memperkenankan kepada ayah di luar nikah (ayah biologis) dari calon mempelai wanita yang bertindak sebagai *muwakkil*nya untuk melakukan *tawkīl* wali (*bi al-lisān*) dan menerima *tawkīl* wali tersebut. Sehingga Penghulu tersebut bisa mengakad nikahkan atas nama wakil dari ayah biologis itu. Pada analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah *tawkīl* wali yang dilakukan oleh ayah biologis, sedangkan yang menjadi obyek bahasan dari penelitian penulis adalah *tawkīl* wali yang dilakukan oleh ayah kandung yang sah secara hukum untuk menjadi wali nikah.[20]

---

[19] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

[20]Mockhammat Sholikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukīl Wali Nikah Anak di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukīl Wali Nikah Via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah*" yang ditulis oleh Af'idatul Aliyah. Skripsi ini membahas mengenai kebolehan untuk melakukan *tawkīl* wali nikah melalui telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan wali nikah yang bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, dan juga terdapat masalah keluarga yang memicu wali nikah sengaja tidak hadir di majelis akad nikah. Pada analisis ini, yang menjadi objek pembahasan adalah hukum dari melakukan *tawkīl* wali nikah melalui telepon yang dilakukan oleh ayah kandung calon pengantin perempuan dikarenakan keberadaan ayah tersebut bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau. Sedangkan yang menjadi obyek pembahasan dari penelitian penulis adalah *tawkīl* wali nikah yang dilakukan oleh karena ayah kandung calon pengantin perempuan tidak mempunyai kecakapan untuk menikahkan anaknya.[21]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penolakan *tawkīl* wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah.

[21] Af'idatul Aliyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus *Taukīl* Wali Nikah Via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah" (Skripsi — IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap praktik penolakan *tawkīl* wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, haruslah mempunyai kegunaan dari diadakannya penelitian tersebut. Sehingga mampu memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Oleh karenanya, penulis berharap agar hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat yakni:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dengan menerapkannya dengan praktik langsung di lapangan.
   b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
   c. Dapat dijadikan pedoman atau landasan sebagai wacana hukum tentang hukum mengenai praktik *tawkīl* wali dalam sebuah pernikahan.

2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum islam.
   b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alasan penolakan *tawkīl* wali dalam pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menambah literatur informasi bagi peneliti-peleniti yang lain dalam membuat karya ilmiah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas mengenai judul penelitian yang ditulis, agar di kemudian hari tidak ada kesalahpahaman jika penelitian ini digunakan sebagai rujukan atau literatur dalam pembuatan karya ilmiah, maka di sini penulis akan memberikan penjelasan secara tegas dan jelas mengenai judul penelitian : "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan *Tawkīl* Wali Oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra-Nikah di Kua Kecamatan Sukodono" dengan beberapa kata kunci yang digunakan sebagai definisi operasional:

Yuridis : Segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Peraturan yang dimaksud dalam analisis ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agam No 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/2005. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Tawkīl Wali : Seseorang yang mewakilkan hak untuk menjadi wali nikah kepada orang lain. Dalam penelitian ini, yang ditunjuk untuk menjadi wakil adalah Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamil Pra-Nikah : Suatu kehamilan yang dialami seorang wanita yang belum terikat pernikahan yang sah.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya untuk mencari hal-hal yang baru, kemudian memecahkannya dengan mencari jawaban atas permasalahan yang belum diketahui, bisa jadi penelitian ini merupakan jalan baru untuk menemukan sesuatu yang baru.[22] Sedangkan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[23]

Penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Yakni suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau permasalahan yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian pada suatu permasalahan aktual yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung.[24] Yang mana penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti, patut kiranya memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan guna memperoleh hasil yang sesuai, yakni:

---

[22] Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), 2.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.
[24] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Dikumpulkan

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[25] Karena tanpa adanya langkah pengumpulan data, maka penelitian tersebut tidak akan membuahkan hasil.

Terkait dengan rumusan masalah yang telah tersebut di atas, maka data yang dapat dikumpulkan untuk penelitian ini adalah:

a. Data tentang pendaftaran pernikahan hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono.
b. Data mengenai alasan penolakan *tawkīl* wali yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, terdapat dua macam sumbar data yang bisa digunakan, yakni:

a. Sumber Primer

Sumber Primer yakni sumber data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[26]

1) Data pencatatan pernikahan di Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Sukodono.
2) Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

[25] Ibid, 138.
[26] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini.[27]

1) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).*
2) Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munākahat.*
3) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*
4) Ibnu Mas'ud; Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Dokumen

Pengumpulan data yang berikutnya yakni bersumber dari dokumen. Sejumlah data yang diperlukan sangat memungkinkan sudah tersedia dalam bentuk dokumentasi, baik itu dalam bentuk surat, catatan harian, dan lain-lain. Secara detail, bahan dokumenter terbagi dalam beberapa macam, yakni autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah

[27] Ibid, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data yang tersimpan di website.[28]

Penghimpunan data ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa syarat dan rukun nikah. Juga mengumpulkan data tentang pencatatan nikah. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alasan dari penolakan *tawkīl* wali oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

b. Wawancara

Teknik ini sangat efektif digunakan dalam penelitian. Karena dengan wawancara, kita akan mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang terjadi. Teknik wawancara akan lebih dapat diandalkan bila pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dibuat sebelumnya.[29] Dalam pelaksanaan wawancara ini, yang menjadi subyek penelitian adalah Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya yakni pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*. Data yang diperoleh harus dicermati dan diperiksa kembali. Sehingga terdapat kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain. Serta akan menghasilkan data yang sesuai dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

[28] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*..., 141.
[29] Ibid, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing.* Katika data sudah melalui tahap *editing*, langkah selanjutnya yakni mengelompokkan data dengan menyusun secara sistematis sesuai dengan kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analizing*. Setelah data tersebut sudah melalui proses *editing* dan *organizing*, maka data tersebut akan dianalisa sehingga akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu.[30]

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisalah data tersebut dapat menjadi berarti, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan suatu penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang akan memudahkan peneliti untuk menganalisa, sehingga akan menjadikan data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dalam penelitian dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.[31]

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif, yakni menjabarkan data yang diperoleh dengan kata-kata yang mudah dipahami. Tujuan dari penelitian deskriptif ini yakni untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

[30] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.
[31] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.[32] Kemudian kata-kata tersebut dirangkai dengan menggunakan teori induktif. Berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul, dan pada akhirnya hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[33]

Secara teknis, penelitian ini menjelaskan kasus tentang penolakan *tawkīl* wali yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono. Kemudian dianalisa berdasarkan teori perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap kasus penolakan *tawkīl* wali yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

Dengan memasukkan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan dan kemudian dikaitkan dengan persoalan yang ada, yakni penolakan *tawkīl* wali nikah sehingga kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan dan jawaban mengenai latar belakang terjadinya penolakan *tawkīl* wali oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono.

---

[32] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*..., 18.
[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif…,* 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan dalam lima bab pembahasan, yang mencakup sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memaparkan tentang perwalian secara umum dan *tawkīl* wali dalam Hukum Positif.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi berapa jumlah nikah hamil dan penolakan *tawkīl* wali dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penolakan *tawkīl* wali yang terjadi di KUA Kecamatan Sukodono.

Bab keempat membahas tentang analisis yuridis terhadap penolakan *tawkīl* wali oleh penghulu sebab hamil pra-nikah di KUA Kecamatan Sukodono.

Bab kelima penutup dari semua pembahasan skripsi dari hasil lapangan dan juga saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dibahas di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id